



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUBUK SANAI KECAMATAN XIV KOTO DAN
DESA AIR DIKIT KECAMATAN AIR DIKIT
KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Nomor : 31/PPS-LBS/X/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat PPS;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Nomor : X/PPD/PPS-AD/X/2023 Perihal Pengusulan Pengunduran Diri Sekretariat PPS;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Nomor : 31/PPS-LBS/X/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat PPS;
 5. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Nomor : X/PPD/PPS-AD/X/2023 Perihal Pengusulan Pengunduran Diri Sekretariat PPS;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 227 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto dan Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUBUK SANAI KECAMATAN XIV KOTO DAN DESA AIR DIKIT KECAMATAN AIR DIKIT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Anang Priadiko Gustiawan	Laki-laki	Desa Lubuk Sanai
2.	Kurniawan	Laki-laki	Desa Air Dikit

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti